

BAB I
PENDAHULUAN

Pada saat ini distro mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam bidang *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Percampuran faktor-faktor fundamental budaya barat dan budaya timur yang kuat memungkinkan budaya Indonesia dapat berkembang secara baik, juga karena adanya partisipasi dari segala kemajemukan aspek budaya yang ada di Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut tidak terlepas dengan adanya kreasi dan kreativitas anak bangsa dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Salah satu bentuk kreasi dan kreativitas dari anak bangsa adalah dalam hal *fashion design company* yang merupakan wadah positif dalam mengemukakan ide dan emosi yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas yang mempunyai visi dalam hal seni desain, musik dan banyak lagi komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasi emosi dan bakat yang terpendam dalam diri mereka.

Kontribusi yang bisa diberikan oleh desainer-desainer muda berbakat yang erat kaitannya dalam hal ini adalah dalam bentuk karya-karya yang merupakan salah satu sarana dalam bergaul dalam hal berpakaian, peralatan olahraga, pernak-pernik teknologi yang dalam hal ini mempunyai kandungan nilai ekonomis yang mempunyai pangsa pasar anak muda yang tergabung

dalam komunitas-komunitas untuk mendapatkan kebutuhan mereka dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Karena kontribusi yang besar dari mereka maka mereka berpikir untuk memproduksi dan membuat usaha di bidang konveksi dan yang lainnya. Pemikiran positif mereka menghasilkan usaha yang sangat menguntungkan dan juga mendapat respon yang besar khususnya oleh anak muda senang akan tren *fashion* dan juga desain grafis.

Muncul pemikiran dari para anak-anak muda tersebut setelah memproduksi maka mereka berpikir untuk membuat tempat memasarkan hasil kreativitas mereka yang merupakan kebutuhan untuk memenuhi *fashion* gaya hidup mereka, maka mereka membuat perusahaan-perusahaan konveksi yang mendesain dan memproduksi pakaian serta pernak-perniknya yang biasa dipakai oleh anak-anak muda sekarang ini. Pada awalnya ini hanya usaha yang biasa dan tidak berfikir untuk menjadikan bisnis yang besar. Dengan bertambahnya tingkat konsumtif masyarakat maka banyak peminatnya dan mempunyai konsumen yang sangat konsumtif dan mempunyai pangsa pasar yang menjadi besar pula, sehingga bisnis ini menjadi bisnis yang sangatlah menguntungkan, maka banyak peminatnya untuk menjalankan bisnis ini. Dari hasil pemikiran tersebut maka hadirilah *distro*, sebagai tempat untuk mendistribusikan dan memasarkan karya mereka, yang pada awalnya mereka berpikir untuk memproduksi barang-barang tersebut, setelah memproduksi mereka berpikir untuk memasarkan dan untuk menjualkannya. Untuk itulah *distro* itu ada sebagai tempat untuk mendistribusikan, memasarkan dan untuk

menjualkan produk-produk yang *supplier* produksi, agar dapat dipasarkan di segala tempat tidak hanya dalam 1 (satu) kota tetapi juga dapat dipasarkan di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Jogjakarta.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka penulis memilih judul skripsi ini tentang —Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distributor *Outlet / DistroFashion* Dengan *Supplier*”. (Studi Kasus Pada CV. Shoppaholic Medan).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa judul yang diajukan adalah —Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distributor *Outlet / DistroFashion* Dengan *Supplier*”. (Studi Kasus Pada CV. Shoppaholic Medan). Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang makna judul di atas maka berikut ini akan diuraikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut.

- Kontrak adalah perjanjian secara tertulis antara dua pihak di bidang perdagangan , sewa-menyewa dan sebagainya.¹
- Kerjasama adalah melakukan (melaksanakan) suatu kegiatan atau usaha (perniagaan) dan sebagainya yang ditangani oleh dua orang atau lebih.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 613.

²*Ibid*, hal. 578.

- Konsinyasi adalah suatu hak yang diberikan karena terjadinya peristiwa penitipan uang untuk dipergunakan dalam suatu kegiatan tertentu.³
- Distributor adalah orang atau badan usaha yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan), penyalur.⁴
- *Outlet (Distro)* adalah tempat berjualan, tempat pemajangan barang perdagangan.⁵
- *Fashion* adalah istilah asing untuk pengertian busana, pakaian.⁶
- Dengan berarti bersama-sama, beserta.⁷
- *Supplier* adalah penyalur.⁸
- Studi Kasus Pada CV. Shoppaholic Medan. Adalah lokasi penelitian dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka penegasan yang dapat diberikan atas judul yang diajukan adalah tentang suatu hubungan perjanjian yang dibuat dalam kontrak tertulis tentang suatu kerjasama konsinyasi pendistribusian *fashion* antara distributor dengan *supplier* dengan penelitian pada Studi Kasus Pada CV. Shoppaholic Medan.

³*Ibid*, hal. 611.

⁴*Ibid*, hal. 297.

⁵*Ibid*, hal. 298.

⁶*Ibid*, hal. 823.

⁷*Ibid*, hal. 279.

⁸*Ibid*, hal. 1107.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengajukan judul tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui isi dari kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan *distro*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan *distro*

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isi dari kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan *distro* pada CV. Shoppaholic Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyasi antar *supplier* dengan *distro* pada CV. Shoppaholic Medan?

D. Hipotesa

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

–Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian—⁹

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Isi dari kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan *distro* adalah dalam bentuk surat perjanjian.
2. Pelaksanaan kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dengan *distro* adalah dilakukan secara tertulis dalam bentuk baku.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Penulisan dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Sebagai suatu pemenuhan syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Untuk menambah perbendaharaan kajian tentang hukum perjanjian khususnya kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *distro*.
3. Sebagai masukan dan referensi bagi masyarakat untuk melakukan kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *distro*.

⁹ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

F. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian lapangan ini, guna memperoleh data atau informasi penulis mengunjungi langsung objek yang diteliti dengan pokok permasalahan dan mengadakan wawancara serta mempelajari perjanjian kontrak kerjasama konsinyasi antara *supplier* dan *distro* dengan penelitian di CV. Shopaholic Medan yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 2A Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun dalam lima bab yang mana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagaimana diuraikan berikut ini :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Pengesan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG KONTRAK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pengertian Kontrak, Jenis-Jenis Kontrak, Syarat Sahnya Kontrak serta Hak dan Kewajiban Para Pihak.

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG KONSINYASI DAN DISTRIBUTOR *OUTLET (DISTRO)*

Dalam bab ini diuraikan tentang : Pengertian Konsinyasi, Syarat-Syarat Konsinyasi, Pengertian Distributor *Outlet (Distro)* dan Syarat-Syarat Distributor *Outlet (Distro)*.

BAB IV. PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI

ANTARA SUPPLIER DENGAN DISTRO

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Isi dari Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara *Supplier* Dengan *Distro* serta Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara *Supplier* dengan distributor *Outlet (Distro)*

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran atas pembahasan yang telah dilakukan.

